

## ABSTRAK

### **Sevilla Ananda, 1223010138, 2026, Model Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor)**

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi mediasi dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan karena hasilnya yang *win win solution*. Mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Cariu dinilai mampu menjaga tali kekeluargaan pasca mediasi karena masyarakat membutuhkan penyelesaian yang tidak menimbulkan permasalahan baru. Hal ini membuktikan bahwa peran kepala desa tidak hanya dalam administratif, juga mencakup segala unsur yang ada di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, *pertama* alur dan prosedur mediasi oleh kepala desa di Desa Cariu, *kedua* faktor-faktor yang melatarbelakangi preferensi masyarakat Desa Cariu dalam memilih jalur non-litigasi melalui mediasi desa dibandingkan jalur litigasi, *ketiga* strategi dan upaya Kepala Desa Cariu dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini mengedepankan teori *ishlah*, terkait penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) dengan metode mediasi, sehingga mediator di Desa Cariu menggunakan model mediasi yang dapat memberikan rasa nyaman dan objektif, sehingga akan memiliki peluang untuk sepakat. Teori peran menjelaskan keterkaitan peran kepala desa sebagai mediator.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data utama berasal dari bahan primer berupa data yang diperoleh dari Desa Cariu, dan bahan sekunder berupa literatur akademik.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama* alur dan prosedur mediasi oleh Kepala Desa Cariu dimulai dengan penyelesaian secara internal kemudian masuk pendaftaran mediasi dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan kemudian menyesuaikan jadwal untuk pelaksanaan mediasi, *kedua* faktor yang melatarbelakangi preferensi masyarakat untuk memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi adalah kepercayaan, waktu yang singkat, biaya relatif murah, sosial budaya dan ulasan positif dari pihak yang pernah mediasi, *ketiga* hambatan utama mediasi oleh kepala desa adalah pembuktian karena kelemahan sistem di masa lalu, strategi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya ialah melalui pendekatan secara kekeluargaan, pendekatan keadilan, menjaga netralitas serta penguatan inovasi, koordinasi dengan pihak lain, evaluasi pasca mediasi serta penelusuran yang mendalam.

**Kata Kunci:** Mediasi, Sengketa, Kepala Desa